

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dalam masyarakat, manusia secara alami membutuhkan bantuan dari sesama. Gotong royong menjadi unsur penting dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadist, kesepakatan para ahli (Ijma'), serta peraturan hukum yang berlaku. Dalam surat Al- Maidah Ayat 2, Allah SWT berfirman:

*“Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan”*

Setiap manusia memiliki beragam cara dalam mencapai tujuannya. Dalam kehidupan sosial, interaksi antar individu telah diatur dalam fiqh muamalah, yang mencakup pembahasan mengenai kepemilikan, hak, dan kewajiban, transaksi jual beli, bentuk kerja sama dalam berbagai bidang, kegiatan sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan jasa, serta aktivitas sehari hari lainnya. Dengan demikian, islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam memberikan pedoman yang menyeluruh bagi seluruh aspek kehidupan termasuk urusan muamalah yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat (Q.S.): 275.<sup>1</sup>

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ....

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.  
(Q.S al-Baqarah: 275)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h.1.

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, di akses 9 Mei 2023.

Guna mencukupi keperluan harian, individu dalam masalah muamalah menggunakan berbagai metode kerja sama komersial, termasuk syirkah, mudharabah, samsarah, muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah, dan sebagainya. Perantara sering membantu pemasaran dalam prosedur jual beli atau perdagangan saat ini.

Penjualan barang atau jasa oleh pengusaha kepada konsumen secara langsung, termasuk klien yang sering dan perantara pemasaran, dikenal sebagai pemasaran langsung (penjualan pribadi). Dalam penjualan langsung, yang juga dikenal sebagai penjualan personal, seseorang akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen agar pengusaha dapat memperoleh respon secara langsung terkait kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka. Sebaliknya, pemasaran tidak langsung mengacu pada jenis periklanan yang dilaksanakan pemilik perusahaan melewati bermacam saluran, seperti distributor, agen, atau sejenisnya.<sup>3</sup>

Beragam strategi pemasaran dapat melahirkan berbagai bentuk mekanisme, termasuk keterlibatan jasa perantara, dalam pandangan islam, peran seorang perantara atau broker dipandang sebagai bagian dari akad ijarah, yaitu suatu bentuk perjanjian untuk memanfaatkan sesuatu seperti properti, tenaga seseorang seperti pelayan, atau keahlian profesional seperti konsultan dan pengacara dengan imbalan atau upah tertentu.<sup>4</sup>

Hal ini dapat dibandingkan dengan kontrak samsarah. Dalam kontrak Samsarah, pihak yang berperan sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan disebut sebagai simsar. Simsar, juga dikenal sebagai broker, adalah perantara yang berperan untuk menjual produk orang lain dengan

---

<sup>3</sup> Ahmad Hamdi, Abd. Rahman dan Nahei, "Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah)", *Iltizam*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2024. <https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/Iltizam/article/view/4574/2093> di akses 9 Mei 2024.

<sup>4</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, h.127.

imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik barang.<sup>5</sup> Namun, belakangan ini, profesi simsar telah dikaitkan dengan sejumlah insiden, yang membuat beberapa orang percaya bahwa simsar adalah seseorang yang terlibat dalam penjualan yang melanggar hukum dan industri ini penuh dengan penipuan yang dapat merugikan beberapa pihak. Akibatnya, persepsi publik terhadap simsar menjadi tidak baik.<sup>6</sup>

Karena keterbatasan waktu dan sumber daya pemasaran yang terbatas, maka penambahan pihak yang meminta untuk melakukan transaksi jual beli mobil diikutsertakan dalam perantara jual beli (simsar) ini. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sistem pelaksanaan dan upah simsar dalam transaksi jual beli mobil yang selaras dengan ketentuan yang berlaku karena adanya masyarakat pemilik showroom mobil di Ds. Walantaka Kec. Walantaka Kota Serang Banten yang melakukan praktik samsarah dalam transaksi tersebut. Berlandaskan latar belakang permasalahan, pada perihal ini penulis menyatakan ketertarikannya terhadap penelitian dengan judul tersebut **“IMPLEMENTASI AKAD SAMSARAH PADA JUAL BELI MOBIL ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 151/VI/2022 TENTANG AKAD SAMSARAH (Studi Kasus di Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pemaparan yang telah dilakukan serta yang jadi fokus permasalahan penulis yaitu:

---

<sup>5</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, h.85.

<sup>6</sup> Muzayanah dan, Rodhia Aljahwara, "Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam", *al-Mizan*, Vol. 7, No.1, h.140-151, 2023, <https://ejurnal.iiq.ac.id> , diakses 9 Mei 2024.

1. Bagaimana implementasi akad samsarah dalam jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka?
2. Bagaimana implementasi akad samsarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada pemaparan uraian tersebut, Adapun maksud penulisan skripsi ini yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi akad samsarah dalam jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka.
2. Untuk memahami implementasi akad samsarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis: Peneliti memiliki harapan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan, terutama hukum ekonomi Islam.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diinginkan bermanfaat guna memudahkan dalam pengaplikasiannya dalam bidang fikih muamalah.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk mencegah kemiripan isi tulisan, penulis pun menyisipkan data dan peneliti terdahulu yang telah dirangkum, yakni:

NO	NAMA / JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Karina Nur Setyaningsih / Hukum Ekonomi Syariah/IAIN Purwokerto/2020 “TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SAMSARAH DALAM JUAL BELI ONLINE DI KAMPUNG MARKETER DESA TAMANSARI KARANGMONCOL PURBALINGGA”	Penelitian menyimpulkan bahwa praktik samsarah di Kampung Marketer dalam konteks jual beli online cukup selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, dengan syarat terdapat kesepakatan jelas antara pihak yang memakai jasa dan samsarah (perantara), adanya ujroh (imbalan/upah) yang disepakati sebelum transaksi berlangsung, samsar bertindak sebagai wakil (wakalah) yang berperan mempertemukan	<b>Persamaan</b> Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu meneliti tentang bagaimana praktek jual beli online melalui prantara.  <b>Perbedaan</b> Kemudian, yang menjadi beda diantara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah fokus pada implementasi akad samsarah

		<p>penjual dengan pembeli, tanpa menjual atas namanya, transaksi dijalankan dengan prinsip jujur, transparan, dan saling meridai (antaradhin), terhindar dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian) atau riba.</p> <p>Dengan demikian, samsarah dianggap syar'i (dibenarkan) selama memenuhi rukun dan syarat fiqih muamalah.</p>	<p>pada sistem jual beli mobil di Showroom.<sup>7</sup></p>
2	<p>Hermansyah/ Hukum Ekonomi Syariah/IAIN Palangkaraya/2019</p> <p>"PRAKTIK MAKELAR</p>	<p>Praktik makelar jual beli mobil bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya menunjukkan</p>	<p><b>Persamaan</b></p> <p>Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang</p>

<sup>7</sup> Karina Nur Setyaningsih (1617301021) Skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Samsarah Dalam Jual Beli Online di Kampung Marketer Desa Tamansari Karangmoncol Purbalingga" Tahun 2020, <https://repository.uinsaizu.ac.id/>, di unduh pada 13 Mei 2024.

	<p>JUAL BELI MOBIL BEKAS DI SHOWROOM DIRA MOTOR PALANGKA RAYA (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH )"</p>	<p>dua bentuk pelaksanaan:</p> <p>1. Makelar yang menjalankan tugas secara jujur dan transparan (contohnya makelar berinisial Hi dan RH) sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Mereka menyampaikan informasi lengkap, mendampingi proses transaksi, serta memberikan pertanggungjawaban sebelum dan sesudah jual</p>	<p>relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu meneliti tentang bagaimana hukum islam memandang makelar khususnya pada jual beli kendaraan di showroom<sup>8</sup>.</p> <p><b>Perbedaan</b> Kemudian, yang menjadi beda antara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah penelitian terdahulu membahas praktik makelar</p>
--	--	---	---

<sup>8</sup> Hermansyah (1302130028) Skripsi "*Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangkaraya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*" Tahun 2017, <https://http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/>, di unduh pada 13 Mei 2024.

		<p>beli. Praktik ini sesuai dengan akad wakalah dan dianggap sah menurut hukum Islam.</p> <p>2. Makelar yang tidak transparan dan menutupi informasi penting (contohnya makelar AJ), tidak memberikan pertanggungjawaban setelah transaksi, serta cenderung melakukan promosi berlebihan.</p> <p>Praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tidak sesuai dengan prinsip</p>	<p>dengan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penulis lebih membahas kesesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI NO. 151/VI/2022 Tentang Akad Samsarah.</p>
--	--	---	--

		Hukum Ekonomi Syariah.	
3	Misna/Hukum Ekonomi Syariah/IAIN Palopo/2020  "SISTEM RESELLER DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA HIJRAH OLSHOP PALOPO)"	Sistem reseller yang diterapkan di Hijrah Olshop Palopo pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam aspek kejujuran (şidq) dan keadilan ('adl). Informasi produk disampaikan secara transparan dan harga ditetapkan dengan jelas. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penerapan tanggung jawab (mas'uliyah), karena ada reseller yang memesan barang tetapi tidak menindaklanjuti pembelian, yang	<b>Persamaan</b> Persamaan pembahasan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis saat ini yaitu meneliti tentang bagaimana sistem pembagian hasil atau upah dari sistem kerja sama jual beli tersebut sebagai upaya untuk membantu dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.  <b>Perbedaan</b> Kemudian, yang menjadi beda

		dapat menimbulkan kerugian bagi pihak toko. Oleh karena itu, meskipun praktik ini dapat dinyatakan sah menurut syariah, perlu adanya peningkatan dalam kedisiplinan dan tanggung jawab para reseller agar lebih sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam dalam muamalah.	diantara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sistem upah untuk perantara melalui penjualan mobil di showroom sedangkan penelitian terdahulu sistem bagi hasil dengan menggunakan metode reseller. <sup>9</sup>
	Sanaul Muttaqin/ Ekonomi Syariah/ 2024  <i>“ANALISIS AKAD SAMSARAH PADA JUAL BELI KENDARAAN DAN PENDAPATAN PENGGUNA AKAD SAMSARAH (STUDI KASUS AGEN</i>	Akad mempermudah bisnis agen, memperjelas hak dan kewajiban, menurunkan potensi konflik, meningkatkan kepercayaan, pendapatan agen	<b>Persamaan</b> Sama-sama meneliti praktik akad samsarah dalam konteks jual beli kendaraan bermotor dan menggunakan metode kualitatif

<sup>9</sup> Misna (1603030023) Skripsi "Sistem Reseller Dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Hijrah Olshop Palopo)" Tahun 2022, <https://repository.metrouniv.ac.id/>, di unduh pada 13 Mei 2024.

	<p><i>KENDARAAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)</i>”</p>	<p>meningkat melalui strategi penarik perhatian konsumen.</p>	<p>dengan fokus pada implementasi lapangan.</p> <p><b>Perbedaan</b></p> <p>Lokasi penelitian penulis:  <i>Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka, Serang,</i>  sedangkan  Muttaqin: <i>Kota Lhokseumawe dan fatwa yang digunakan sebagai acuan: penelitian penulis fokus spesifik pada Fatwa DSN-MUI No. 151/VI/2022,</i>  sedangkan  Muttaqin belum</p>
--	---	---	---

			spesifik merujuk fatwa tersebut. <sup>10</sup>
5	Muhamad Rafly Khairi Bazawari/ Hukum Ekonomi Syariah/ 2022  “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL BEKAS MELALUI MAKELAR”	Praktik samsarah dinyatakan tidak sesuai syariah karena minimnya transparansi, tidak adil, mengandung kezaliman terhadap konsumen.	<b>Persamaan</b> Sama sama meneliti praktik makelar/ samsarah dalam konteks bisnis mobil dan sama sama menekankan kesesuaian dengan nilai nilai syariah yaitu kejelasan, keadilan, transparansi  <b>Perbedaan</b> Khairi menekankan pelanggaran syariah (tidak sesuai),

<sup>10</sup> Sanaul Muttaqin (200440021) Skripsi "Analisis Akad Samsarah Pada Jual Beli Kendaraan Dan Pendapatan Pengguna Akad Samsarah (Studi Kasus Agen Kendaraan Di Kota Lhokseumawe)" Tahun 2024, <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/5257/>, di unduh pada 13 April 2025.

			<p>sedangkan penelitian penulis belum tentu menyimpulkan hal yang sama, tetapi mengkaji implementasi spesifik sesuai Fatwa No. 151 dan metode yang digunakan Khairi lebih deskriptif dengan studi lapangan sempit, sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis lapangan dengan landasan Fatwa DSN-MUI.<sup>11</sup></p>
--	--	--	---

---

<sup>11</sup> *Muhammad Rafly Khairi Bazawari (1173020098) Skripsi " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Melalui Makelar/Samsarah (Studi Kasus Di Showroom Rahayu Mobil Kabupaten Bogor)" Tahun 2022, <https://digilib.uinsgd.ac.id/55611/>, di unduh pada 13 April 2025.*

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Akad Samsarah**

#### **a. Definisi Akad**

Akad dalam bahasa Arab (عقد) secara harfiah yang mempunyai arti "ikatan" atau penguatan serta pengencangan hubungan diantara sejumlah pihak dalam perihal terkhusus. Ikatan ini dapat memiliki sifat abstrak ataupun konkret, dan dapat dilakukan oleh satu pihak maupun dua pihak atau lebih. Sementara itu, al-‘aqd (العقد) dalam bahasa Arab mempunyai arti ikatan, ikatan ini dapat diartikan sebagai perjanjian sebagaimana akad tertera pada KBBI artinya janji, perjanjian, atau kontrak.<sup>12</sup>

Senada dengan jumbuh ulama (kesepakatan ahli hukum islam) bahwa akad merupakan sebuah ikatan atau perjanjian diantara ijab (penawaran/ tawaran) serta qabul (penerimaan) yang dilaksanakan dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam, yang mana akad tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diakadkan. Dengan demikian, al-‘aqd adalah suatu perbuatan atau tindakan dari kedua belah pihak yang melaksanakan ijab serta qabul untuk menciptakan sesuatu yang diinginkan bersama.<sup>13</sup>

#### **b. Pengertian Samsarah**

Dalam bahasa Arab, orang perantara dalam bisnis disebut simsâr dan pekerjaannya disebut samsârah atau simsârah. Awalnya, samsârah berarti orang yang membantu menjualkan hasil petani, khususnya gandum, kepada pembeli. Namun seiring

---

<sup>12</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.17-18.

<sup>13</sup> Umi Hani, Buku Ajar Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjary,2021), h.34.

perkembangan zaman, makna samsârah berubah. Sekarang samsârah dimengerti selaku cara guna mendapatkan harta dengan bekerja membantu orang lain, baik guna melakukan penjualan atau membeli barang, dengan imbalan upah. Jadi samsârah kini berarti pekerjaan sebagai perantara bisnis atau makelar.<sup>14</sup>

Samsarah atau makelar merupakan sebutan untuk perantara dalam aktivitas perdagangan, yakni pihak yang menghubungkan diantara pembeli (mustari) serta penjual (ba'i) untuk memfasilitasi transaksi jual beli. Terdapat dua jenis samsarah, pertama adalah perantara di lingkungan perkotaan yang diperbolehkan dan upah atas jasanya adalah halal. Kedua adalah masyarakat kota yang menjadi perantara bagi masyarakat desa dalam menjual barang, praktik ini dilarang.<sup>15</sup>

### c. Hukum Samsarah

Menurut Hadis dan firman Allah yang menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah akad-akad (perjanjian) kalian”, samsarah, atau makelar, diperbolehkan dalam Islam. Al-Maidah, Q.S.: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٥٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!  
Dihalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) degan tidak menghalalkan berburu*

<sup>14</sup> Iza Hanifuddin, *Fiqih Samsarah dan Praktik Pemakelaran*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014) h.15.

<sup>15</sup> Syarqawie Fithriana, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasain: Aswaja Pressindo, 2015) h.25.

*ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki.”<sup>16</sup>*

Allah memberikan instruksi kepada orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan kontrak dalam ayat Al-Qur'an ini, yang mencakup menyelesaikan perjanjian antara dealer dan broker. “Kami disebut ‘simsarah’ (agen/broker real estate) pada masa Nabi SAW, tetapi suatu hari Nabi SAW mendekati kami dan memanggil kami dengan nama yang lebih baik daripada broker atau agen real estate,” menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Gorzah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Maja, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. "*Wahai para pedagang, belilah ini, terkadang sumpah palsu dan kata-kata kosong mengganggu proses jual beli. Tebuslah dengan (bersedekah),*" tambahnya.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa menurut anjuran dan hadis Nabi, *simsarah* atau calo diperbolehkan namun sesuai dengan syarat dalam Islam.

## **2. Definisi Jual Beli Berlandaskan Fikih Muamalah**

Perjanjian jual beli ketika satu benda ditukar dengan benda lain. Namun menurut Wahbah Az- Zuhaili dalam fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, dimana beliau mendefinisikan jual beli sebagai penukaran harta dengan harta dengan cara yang sesuai dengan hukum Syariah. Hukum Islam memperbolehkan jual beli. Jual beli berlandaskan bahasa yakni “memberikan sesuatu sebagai imbalan” dalam Kitab

---

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, <https://quran.kemenag.go.id/>, di akses 17 Juni 2025.

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No. 151/VI/2022, <https://dsnmu.or.id/>, di akses pada 14 Mei 2024.

Kifayatul Ahyar. Syekh Zakaria al-Ansari memeberikan pendefinisian jual beli selaku “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.” Berdasarkan pengertian yang diberikan, jelaslah bahwa aspek fundamental dari jual beli adalah perjanjian dua pihak untuk secara sukarela menukar suatu barang atau benda yang memiliki nilai dengan sukarela, dimana satu pihak mendapatkan benda serta pihak lain mendapatkannya selaras dengan ketetapan atau perjanjian yang sudah dijustifikasi oleh hukum atau peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Jual Beli Menurut KUHPerdata

Jual beli merupakan salah satu bentuk penjanjian yang paling sering digunakan dan memiliki peranan penting dalam ranah hukum perdata. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-undang (KHU Perdata). Jual beli adalah kesepakatan hukum antara penjual dan pembeli, dimana pihak pertama berkewajiban menyerahkan barang atau jasa tertentu kepada pihak kedua. Sebagai imbalannya, pihak kedua setuju untuk membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama sebelumnya.<sup>19</sup>

Agar sah menurut hukum perdata, suatu perjanjian jual beli harus memuat delapan unsur penting yang wajib di penuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain mencakup metode pembayaran, kondisi barang yang diperjual belikan, mekanisme penyerahan barang, resiko yang mungkin timbul, force majeure, sanksi atau denda, ketentuan pembatalan perjanjian, serta prosedur penyelesaian sengketa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Farroh Hasan Akhmad, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) h.29.

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin., “Kitab Undang–Undang Hukum Perdata” (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, 2011), h.72.

<sup>20</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h.140-141.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini sangat penting bagi kelangsungan hidup ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan fitur-fitur yang telah disebutkan dan aturan-aturan yang mengatur pembelian dan penjualan barang. Untuk memastikan bahwa mereka terlindungi secara memadai, para pihak dalam pembelian atau penjualan harus memahami hak dan tanggung jawab hukum masing-masing, serta persyaratan hukum yang relevan.<sup>21</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini memakai metodologi penelitian lapangan. Pada penelitian lapangan, baik sumber data maupun metodenya dilakukan di area tertentu.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan mengaplikasikan metode-metode ilmiah dalam mengungkap dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks sosial tertentu.<sup>23</sup> Adapun pendekatan hukum yang dipakai penulis ialah pendekatan hukum empiris yang membahas ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat dengan menemukan fakta-fakta yang menjadi data untuk melakukan analisis dan mengidentifikasi masalah untuk menuju penyelesaian masalah.<sup>24</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber utama tempat data pertama kali dihasilkan. Oleh karena itu, data primer diperoleh

---

<sup>21</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 284-291.

<sup>22</sup> Musfiqon, *Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h.56.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), cetakan ketigapuluhlima, h.5.

<sup>24</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum...*,h.62.

langsung dari sumber aslinya. Data jenis ini dikumpulkan langsung oleh peneliti guna menjawab permasalahan atau mencapai tujuan penelitian, biasanya melalui pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data seperti observasi atau survei. Dalam penelitian ini, data primer di peroleh dari Showroom Dua Sekawan Motor Desa Walantaka, Kecamatan Walantaka, Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yaitu Buku, kitab, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan akad samsarah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi menjadi komponen pada penelitian yang memberi bantuan peneliti guna melakukan pengambilan data. Observasi mempunyai arti melakukan pengumpulan data dengan cara langsung ke lapangan.<sup>25</sup> Observasi yang dilakukan yaitu pengamatan langsung pada Showroom Dua Sekawan Motor desa Walantaka, kecamatan Walantaka, Kota serang.

b. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan tanya jawab yang dilakukan dengan tujuan tertentu.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Pak Mamat yang merupakan pemilik dealer.

---

<sup>25</sup> J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kegunaanya, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h.112.

<sup>26</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., h.186.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen sudah digunakan sejak lama dalam sebuah penelitian sebagai sumber data karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data isi fatwa tentang samsarah dan dokumen penunjang lainnya yang berkaitan secara langsung.

#### 4. Sumber Data

c. Data Primer

Data primer yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yaitu fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 Perihal Samsarah.

d. Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini yaitu Buku, kitab, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan akad samsarah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan teknik induktif untuk memeriksa berbagai kumpulan data yang dikumpulkan untuk proyek ini. Analisis data dengan menggunakan teknik induktif dimulai dengan fakta, realitas, gejala, atau masalah yang konkret dan dapat diamati. Berdasarkan fakta-fakta dan realitas khusus ini, peneliti kemudian dapat membuat generalisasi dengan meletakkan konsep kunci di bagian akhir dan mengidentifikasi tren.<sup>28</sup> Sehingga, metode induktif bersifat meletakkan hal-hal khusus menuju hal-hal yang lebih umum,

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., h. 217.

<sup>28</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h. 121.

di mana penjelasan dan uraian diberikan terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti dengan gagasan utama atau kesimpulan.

## **H. Sitematika Pembahasan**

Penataan penulisan pada suatu karya ilmiah penulis terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- BAB I** : Pada bagian pertama penulis membahas latar belakang, fokus studi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Pada bagian bab dua membahas mengenai teori *Akad Al Ba'i atau Jual Beli* dan *Akad Samsarah*, dimana teori tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis data yang akan di teliti pada bab-bab selanjutnya.
- BAB III** : Pada bagian bab tiga akan melakukan pembahasan sekilas perihal tentang profil tempat penelitian, sejarah singkat tempat penelitian, visi dan misi, struktur organisasi serta gambaran umum tempat penelitian.
- BAB IV** : Pada bagian bab empat membahas mengenai implementasi akad samsarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.151/VI/2022 dalam proses jual beli mobil pada Showroom Dua Sekawan Motor Kecamatan Walantaka.
- BAB V** : Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan serta saran dalam pengembangan ilmu hukum muamalah yang dapat digunakan oleh akademisi dan masyarakat luas.